

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Ayat-Ayat Terkait Penanganan Hubungan Toxic dalam Pernikahan

Hubungan pernikahan yang sudah tidak harmonis lagi bukan berarti harus berakhir dengan perceraian. Konflik dalam rumah tangga harus mampu dihadapi bersama-sama. Banyak cara yang dapat ditempuh supaya hubungan pernikahan kembali harmonis lagi. Kehidupan berkeluarga memang tidak selalu dihiasi ketenangan, pasti akan banyak peristiwa yang menjadi badai dan dapat menghilangkan kebahagiaan yang sudah tersusun rapi.¹ Pertengkaran, selisih paham, cemburu berlebihan, komunikasi yang buruk, ketidaksetaraan peran antara suami istri bahkan sampai terjadi kekerasan dapat menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga hilang. Maka dari itu, dengan kajian *maudhu'i* akan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an terkait penanganan hubungan *toxic* dalam pernikahan, diantaranya;

1. QS. Al-Baqarah ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ
 هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
 فَالْتَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ
 الْحَيْضُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْضِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلَاءِ وَلَا
 تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia (Allah) menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai

¹ Afifah Soraya, *Kitab Bahagia Ibu Rumah Tangga* (Yogyakarta: Araska, 2021), 90.

(datang) malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beri'tikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa". (QS. Al-Baqarah: 187)

2. QS. Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْمَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana". (QS. Al-Baqarah: 228)

3. QS. Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا ۚ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233)

4. QS. An-Nisa’ ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (QS. An-Nisa’: 1)

5. QS. An-Nisa’ ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَكَّرْنَ فِي مَنَاحِشٍ مِمَّا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتَّيَّنَ بَعْضُهُنَّ مَبِينَةً ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.

Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”. (QS. An-Nisa’: 19)²

6. QS. An-Nisa’ ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kalian beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”. (QS. An-Nisa’: 34)

7. QS. An-Nisa’ ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 109.

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”. (QS. An-Nisa’: 35)³

8. QS. An-Nisa’ ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa’: 128)

9. QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. ar-Rum: 21)⁴

³ Wahbah Zuhaili, dkk, *Buku Pintar Al-Qur’an: Seven in One* (Jakarta: Almahira, 2009), 85.

⁴ Wahbah Zuhaili, dkk, 407.

B. Konsep Keluarga Harmonis dalam Al-Qur'an

1. Relasi Suami dan Istri

- a. Memberikan Ketenangan, Kebahagiaan, Kenyamanan serta Saling Mencintai dan Menyayangi

Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, pasangan suami istri hendaknya selalu berupaya untuk memupuk rasa cinta dan saling pengertian satu sama lain. Kecemburuan yang berlebihan terhadap pasangan dapat merusak hubungan suami istri. Ada yang mengatakan bahwa cemburu itu adalah tanda cinta tetapi cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan yang jelas dapat mengganggu ketentrangan serta keharmonisan dalam rumah tangga. Mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* bukanlah hal yang mudah. Belajarlah untuk saling pengertian, sehingga tujuan dari pernikahan untuk memberikan ketenangan lahir batin itu dapat terwujud.⁵

Sebagaimana dalam QS. Ar-Rum: 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum: 21)⁶

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu Dia menciptakan kaum perempuan untuk kaum laki-laki dari jenis yang sama dengan kalian, menjadikan awal permulaan kejadian dan penciptaan perempuan dari tubuh laki-laki. Hal itu supaya dapat terciptanya keharmonisan, kecococokan, kenyamanan dan kekeluargaan.

Allah SWT menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih dan rasa sayang diantara laki-laki dan perempuan supaya mereka bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam

⁵ Endah Murdhi Astuti, *Menggapai Hikmah: Catatan Perjalanan* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 27–28.

⁶ Wahbah Zuhaili, dkk, *Buku Pintar Al-Qur'an: Seven in One* (Jakarta: Almahira, 2009) 407.

menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama. Rumah tangga dan keluarga terbentuk berlandaskan sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang kuat, kukuh dan sempurna, serta ketenangan, kedamaian, ketentraman dan keharmonisanpun akan benar-benar dapat terwujud. Seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan, senang dan tertarik kepadanya, memberikan perhatian kepadanya, menjaga dan mempertahankannya. Hal itu adakalanya karena rasa cinta, kasih sayang dan belas kasihan kepadanya, adanya anak, karena si perempuan membutuhkan nafkah darinya, karena adanya keserasian dan kecocokan di antara keduanya, atau faktor-faktor lainnya.⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili kalimat (لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) menunjukkan sebuah pengertian bahwa kecenderungan, ketentraman, keharmonisan, ketertarikan, kekeluargaan, keintiman dan ketenangan tidak terwujud kecuali diantara yang sejenis. Allah menjadikan kaum perempuan sebagai tempat ketenangan, ketentraman, kenyamanan hati bagi kaum laki-laki. Allah SWT juga menciptakan hubungan cinta, kasih sayang dan welas asih diantara pasangan suami istri. Kemudian kata (المَوَدَّةُ) mempunyai arti mahabbah, cinta. Sedangkan kata (الرَّحْمَةُ) artinya ialah belas kasihan, welas asih sebagaimana yang dikatakan oleh as-Suddi.

Diceritakan dari Ibnu Abbas, dia berkata “(المَوَدَّةُ) adalah kecintaan seorang suami kepada istrinya. Sedangkan (الرَّحْمَةُ) adalah kasih sayang dan welas asih seorang suami kepada istrinya yang termanifestasikan dalam bentuk tidak ingin istri tertimpa suatu kejelekan.⁸

Sementara menurut M. Quraish Shihab, (تسكنوا) *taskunu* terambil dari kata (سكن) *sakana* yang artinya adalah diam, tenang setelah sebelumnya ada goncangan dan sibuk. Maka dari situ, rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya penghuni sibuk di luar rumah. Pernikahan akan melahirkan ketenangan batin. Allah menciptakan diri mereka naluri seksual karena setiap makhluk merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini dari hari ke hari memuncak serta mendesak pemenuhannya. Kemudian dia akan merasa gelisah, pikirannya kacau, dan

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 11: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 92.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, 96–97.

jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Maka dari itu, Allah mensyariatkan pernikahan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing dapat memperoleh ketenangan. Itulah merupakan maksud dari kata *li taskunu ilaiha* yang mengandung arti cenderung/menjujur kepada, sehingga penggalan ayat tersebut bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri agar masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.⁹

Kata *Sakinah* menurut M. Quraish Shihab ialah ketenangan yang dinamis dan aktif.¹⁰ Sebuah ketenangan dalam keluarga yang diperoleh setelah adanya gejolak yang terjadi sebelumnya.¹¹ Maksudnya adalah memperoleh ketenangan setelah adanya konflik atau perselisihan dalam keluarga yang kemudian dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri. Istri menjadi tempat ketenangan suami begitupun sebaliknya suami menjadi tempat ketenangan istri.

Selanjutnya kata *mawaddah* ialah “Cinta Plus” yang sejati.¹² Jadi, bukan hanya sekedar cinta yang ketika hatinya kesal maka cintanya menjadi pudar. Tetapi ketika hatinya telah bersemayam dengan *mawaddah* maka tidak akan mudah memutuskan hubungan begitu saja, hal ini disebabkan hatinya sangat lapang dan kosong dari keburukan.¹³ Hubungan yang dijalin dengan cinta dan kasih sayang maka akan menimbulkan kenyamanan. Ketika kenyamanan dari seorang istri/suami didapatkan maka tidak mudah bagi mereka untuk memutuskan hubungan, sebab mereka akan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Kemudian kata *rahmah* ialah kondisi psikologis yang muncul dalam hati akibat dari menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Maka masing-masing

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an Jilid 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 254.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 80.

¹² M. Quraish Shihab, 88.

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 276.

suami istri akan sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak sesuatu yang mengganggu dan mengeruhkannya.¹⁴

Jika diibaratkan dengan tubuh, apabila satu tubuh anggota merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit. Begitu juga dengan kehidupan rumah tangga, jika istri merasakan kesedihan maka suami juga ikut merasakannya karena mereka saling mempengaruhi/berhubungan satu sama lain. Suami akan berusaha untuk menghilangkan kesedihan yang dialami istrinya dengan mendatangkan kebahagiaan dan begitu juga sebaliknya.

Maka, dalam kehidupan rumah tangga, saling memberi ketenangan, saling mencintai dan menyayangi, mengerti, memahami, memberi perhatian dan ketersalingan itu semua sangat dibutuhkan, jika kehidupan rumah tangga ingin harmonis. Sebab kebutuhan dalam rumah tangga bukanlah hanya soal sandang pangan papan, namun kebutuhan yang berkaitan dengan psikis juga perlu diperhatikan.

b. Saling Melengkapi dan Menutup Aib

Hubungan pernikahan akan menjadi harmonis ketika suami istri saling melengkapi satu sama lain, suami melengkapi kekurangan istri dan sebaliknya istri melengkapi kekurangan suami. Seperti halnya dengan saling menerima atas segala kekurangan yang ada. Begitu juga dengan perasaan, jika suami merasakan kesedihan, istri juga merasa sedih dan jika suami bahagia, istri juga merasa bahagia.¹⁵ Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلْبَاقِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۖ

¹⁴ M. Quraish Shihab, 277.

¹⁵ Yoli Hemdi dan Naura Shafwa, *Rahasia Rumah Tangga Rasulullah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 80–81.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia (Allah) menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beri'tikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 187)

Beberapa kitab tafsir menafsirkan ayat ini berkaitan dengan hubungan intim suami istri pada bulan ramadhan, seperti dalam tafsir mizan bahwa “kalian diperbolehkan melakukan hubungan intim dengan istri kalian pada malam hari puasa, bukan pada siang hari. Hubungan suami istri itu seperti persentuhan antara baju dan pemakainya. Maka dari itu Allah memberi keringanan dan kemudahan, karena Allah mengetahui kalian tidak dapat menahan diri untuk berhubungan intim pada malam hari puasa. Allah menerima taubat kalian atas perbuatan itu.”¹⁶

Namun, jika melihat dari sepenggal ayat هُنَّ لِبَاسٌ لَّهُنَّ كَمَا أَنَّكُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ayat ini dapat dimaknai sebagai relasi kesetaraan dalam hubungan suami dan istri yaitu saling kerja sama untuk melengkapi satu sama lain. Pakaian dalam bahasa Arab disebut dengan *libas*, artinya sesuatu yang

¹⁶ Wahbah Zuhaili, dkk, *Buku Pintar Al-Qur'an: Seven in One*, 30.

menempel ditubuh dan berfungsi untuk menjaga, memelihara tubuh dari sengatan matahari serta dinginnya cuaca. Jika dikaitkan dengan pernikahan maka hendaknya antara suami dan istri mampu memposisikan dirinya masing-masing seperti pakaian bagi tubuh yang selalu menempel padanya.¹⁷

M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menafsirkan bahwa izin untuk bercampur dengan istri yang ditegaskan dalam ayat tersebut menunjukkan puasa tidak harus menjadikan seseorang terlepas sepenuhnya dari unsur-unsur jasmaniahnya. Seks adalah kebutuhan laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, para istri adalah pakaian bagi kamu wahai suami dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Dalam kehidupan sehari-hari normalnya seorang manusia tidak dapat hidup tanpa pakaian, demikian juga berpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Jika pakaian berfungsi untuk menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, maka pasangan suami istri harus saling melengkapi dan menutup aurat kekurangan masing-masing. Jika pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya maka begitu juga dengan suami istri, suami adalah hiasan bagi istrinya dan begitu sebaliknya. Allah SWT berfirman dalam QS. al-A'raf ayat 26 :

يَبْنَىٰٓ اٰدَمَ ۙ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِيْكُمْ وَرِيْشًا ۙ وَلِبَاسٍ
التَّقْوٰى ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۙ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.” (QS. Al-A'raf: 26)

Selain itu, pakaian juga berfungsi untuk melindungi manusia dari cuaca panas dan dingin, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl: 81

¹⁷ Sri Finora dan Jummi Nelli, “Mewujudkan Keharmonisan dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir,” *Jurnal Hukumah* 4, no. 2 (2021): 8.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ
 لَكُمْ سَرَائِلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ عَلَيْكُمْ أَعْلَافُ لَكُمْ تُسَلِّمُونَ

Artinya: “Allah menjadikan tempat bernaung bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagi kamu tempat-tempat tertutup (gua dan lorong-lorong sebagai tempat tinggal) di gunung-gunung. Dia menjadikan pakaian bagimu untuk melindungimu dari panas dan pakaian (baju besi) untuk melindungimu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).” (QS. An-Nahl: 81)

Jadi, jika pakaian dapat melindungi manusia dari cuaca panas dan dingin, maka dalam konteks rumah tangga suami hendaknya mampu untuk melindungi istrinya dari krisis dan berbagai kesulitan yang dihadapi. Alhasil, keduanya (suami istri) akan saling membutuhkan.¹⁸

c. Suami Memperlakukan Istri dengan Baik

Pernikahan bukanlah media untuk para suami berhak menguasai istri mereka sehingga memperlakukan istri dengan sesuka hatinya. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa’ ayat 19 terdapat kalimat *mu’asyarah bil ma’ruf* (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) yaitu perintah untuk memperlakukan istri dengan baik.

Menurut Ibnu Katsir *mu’asyarah bil ma’ruf* adalah memperbaiki segala ucapan, perbuatan serta penampilan sesuai dengan kemampuanmu sebagaimana kita menginginkan dari mereka (pasangan kita) maka lakukanlah untuk mereka.”¹⁹

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 495.

¹⁹ Afifah Soraya, *Kitab Bahagia Ibu Rumah Tangga* (Yogyakarta: Araska, 2021), 76.

Jangan pernah seorang suami memperlakukan istri dengan sesuka hatinya. Suami harus berhati-hati dalam berucap dan berbuat supaya tidak menyakiti hati istri.

Istri berhak mendapat perlakuan yang baik dan nasihat secara lemah lembut. Disebutkan dalam hadis Nabi bahwa bukti dimuliakannya seorang istri adalah dinasehati dengan lemah lembut. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي
الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ،
فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

Artinya: “Berbuat baiklah pada para wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita.” (HR. Bukhari no. 3331 dan Muslim no. 1468)

Para suami harus menyesuaikan diri dengan sifat istrinya dan kecenderungan jiwa serta kehalusan perasaannya. Mereka harus menyayangi istri mereka dan bersabar, karena meluruskan tulang itu harus dilakukan dengan penuh kelembutan, jika terlalu keras akan patah tetapi kalau dibiarkan saja akan terus bengkok. Allah memerintahkan pada suami untuk bersabar. “Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak,” (QS. An-Nisa’: 19)²⁰

Selain itu, para suami juga harus setia dan memberikan cinta yang sejati kepada seorang istri. Imam Syafi’i berkata bahwa QS. An-Nisa’: 19 turun berkenaan

²⁰ Adnan Tharsyah, *16 Jalan Kebahagiaan Sejati* (Jakarta: Hikmah, 2006), 81–82.

dengan suami yang sudah tidak menyukai istrinya lagi, sehingga tidak menunaikan hak-hak untuk memperlakukan istri dengan baik.

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

Artinya: “Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu.”

Menurut Imam Syafi’i, walau didasari rasa tidak suka Allah memperbolehkan suami menggauli istrinya dengan baik, karena bisa jadi Allah menjadikan kebaikan yang banyak yaitu berupa pahala atas kesabaran dari menunaikan hak.²¹

Menurut Asy-Sya’rawi penggalan ayat tentang وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ tidak sekedar mempengaruhi istri dengan segala bentuk kebaikan yang bersifat fisik, material namun juga psikologisnya. tidak hanya sekedar mempergauli istri dengan segala bentuk kebaikan yang bersifat fisik, material, tetapi juga psikologis.²² Ia juga membedakan kata *mawaddah* dan *ma’ruf*. Jika *mawaddah* selalu disertai dengan cinta maka *ma’ruf* tidak demikian.

Menurut M. Quraish Shihab jika suami masih cinta dengan istrinya maka asah dan asuhlah cinta itu, tetapi jika sudah tidak cinta lagi, maka bersabarlah dan jangan tergesa-gesa untuk menceraikannya sebab boleh jadi apa yang tidak disukai terhadap istrinya, justru ada kebaikan-kebaikan di dalamnya.²³

Dari beberapa penafsiran diatas, makna *mu’asyarah bil ma’ruf* bukan hanya ditujukan untuk istri yang dicintai saja tetapi juga terhadap istri yang sudah tidak dicintai lagi. Seorang suami harus tetap memperlakukan istri dengan baik secara fisik, psikis, ekonomi, seksual walaupun ia sudah tidak mencintainya lagi dan harus bersabar, tidak boleh tergesa-gesa untuk menceraikannya. Sebab, siapa sangka jika

²¹ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur’an Jilid 2* (Jakarta: Almahira, 2008), 69-70.

²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2008), 80–82.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 460.

dibalik itu semua ada kebaikan yang telah Allah rencanakan. Maka para suami jangan pernah melakukan kekerasan yang dapat menyakiti hati maupun fisik istrinya, supaya kerukunan dalam rumah tangga selalu terjaga.

d. Suami Istri Saling Memahami Peran dan Kedudukan dalam Rumah Tangga

Dalam QS. An-Nisa': 34 terdapat kata *qawwamun*, الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri). M. Quraish Shihab menjelaskan *qawwamun* adalah para lelaki (suami) yaitu pemimpin dan penanggung jawab bagi para wanita.²⁴ Kepemimpinan yang dibebankan kepada suami terhadap keluarganya mengandung konsekuensi supaya suami bersungguh-sungguh untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dan memperi perhatian yang layak serta membimbing ke jalan yang benar. Kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga sering dipahami sebagai keunggulan dan kelebihan, sehingga istri dan anak-anak terkadang dianggap sebagai bawahan. Mereka harus nurut apa kebijakan pemimpin.²⁵ Suami harus memahami betul mengapa Allah melebihkan pada seorang laki-laki dengan kelebihan fisik dibanding perempuan.

Kelebihan yang diberikan kepada laki-laki (suami) dalam QS. An-Nisa': 34 harus dipahami bahwa Allah memberikan kelebihan ini hendaknya seorang laki-laki memanfaatkan secara maksimal. Yakni memberikan apa yang dibutuhkan oleh istri dan keturunannya dalam urusan domestik kerumahtanggaan. Nafkah jasmani sampai ruhani yang dimiliki itu demi kelanggengan dan keharmonisan keluarganya. Pemenuhan kebutuhan lahir yang meliputi nafkah halal itu mempunyai kedudukan penting dalam perjalanan hidup rumah tangga. Itu semua berkah dari pemenuhan seorang suami dengan kelebihan fisiknya tersebut.²⁶

²⁴ M. Quraish Shihab, 509.

²⁵ Riadi Jannah Siregar, *PERNIKAHAN SAKINAH MENCEGAH PERCERAIAN* (NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 161.

²⁶ Ali Iskandar, *Bahagiakah Rumah Tangga Kita: Solusi Ringkas Untuk Problematika Suami Istri* (Lampung: Perahu Litera, 2017), 12.

Dalam urusan domestik kerumahtanggaan, suami juga memiliki peranan, ia memegang peran dalam pengaturan hubungan dengan keluarganya khususnya dengan istri kemudian dengan anak-anaknya. Ia adalah sebagai pendidik bagi istri dan guru terbaik bagi keluarganya.²⁷ Sedangkan peran seorang istri dalam QS. An-Nisa': 34 adalah menjaga diri dan harta benda suaminya yaitu mempergunakan sebagaimana mestinya dan telah dimusyawarahkan serta disepakati bersama.²⁸

Dalam kehidupan berumah tangga suami dan istri juga sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban disini artinya mereka saling melengkapi. Tugas kepemimpinan seorang suami merupakan keistimewaan sehingga mempunyai derajat yang lebih tinggi dari istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228)

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Kelebihan/derajat yang dimaksud disini ialah kelapangan dada suami kepada istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban seorang istri. Imam ath-Thabari mengatakan “walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, maksudnya adalah perintah kepada para suami untuk memperlakukan istri secara terpuji supaya suami dapat memperoleh derajat itu.” Imam al-Ghazali juga menulis, “ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan perlakuan baik terhadap istri, bukanlah tidak mengganggunya, tetapi bersabar dalam gangguan/kesalahan serta memperlakukannya

²⁷ Ali Iskandar, 13.

²⁸ Ali Iskandar, 15.

dengan kelembutan dan maaf saat ia menumpahkan emosi dan kemarahan.”²⁹

e. Menjadi Partner Hidup yang Baik

Suami dan istri adalah partner hidup. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa’ ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (QS. An-Nisa’: 1)

Dalam tafsirnya Sayyid Qutb memaknai (*nafs al-wahidah* dan *jawz*) berdasarkan tafsiran ayat diatas yang berarti pasangan (suami bagi istri dan istri bagi suami) yang dapat memberikan ketenangan jiwa dan ketentraman hati.³⁰

Dalam ayat ini, sungguh Allah telah menyebut namanya *rabbi* yang disandarkan ke *dhamir mukhathab* dan menyifatkan Dzatnya sebagai pecinta makhluk. Dan awal penciptaan manusia adalah dari satu orang (Nabi Adam), dari Nabi Adam diciptakanlah istrinya (Hawa) dan dari keduanya lah lahir anak-anak yang banyak baik laki-laki maupun perempuan. Keterangan ini menunjukkan bahwa satu penciptaan dan semuanya itu berasal dari satu. Dan wajib bagi mereka untuk saling membantu, sayang menyayangi karena mereka berasal dari pokok yang satu.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 2*, 517.

³⁰ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Furqan Jilid II* (Qohirah: Dar al-Syuruq, 1992), 249.

Kelompok Ahlussunnah mengatakan bahwa sunnah Nabi menegaskan manusia asalnya dari jiwa yang satu dan Siti Hawa adalah ibu manusia yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Rasulullah. Bersabda: “*Berpesannya kepada wanita hal-hal yang baik, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk, sesungguhnya paling bengkoknya rusuk adalah yang paling atas, jika kamu paksa meluruskannya, maka akan patah dan jika kamu membiarkannya, maka akan tetap bengkok*”.³¹

2. Penyelesaian Konflik dalam Keluarga

a. Bermusyawarah (Saling Terbuka)

Kata yang menunjukkan tentang musyawarah hanya dikemukakan sebanyak tiga kali dalam tiga tempat yang berbeda dan dengan bentuk kata yang berbeda pula, yaitu *tasyaawur* (تشاور) dalam QS. Al-Baqarah: 233, *syawirhum* (شاورهم) dalam QS. Ali Imran: 159 dan kata *syura* (شورى) dalam QS. Al-Syura: 38.³² Dalam QS. Ali Imran: 159 terkait musyawarah dalam urusan Perang, QS. al-Syura: 38 mengenai musyawarah dalam urusan keagamaan dan QS. Al-Baqarah: 233 terkait musyawarah dalam urusan rumah tangga.³³

Dalam QS. Al-Baqarah: 233 menjelaskan tentang hubungan suami-istri dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti soal menyapih anak. Dalam ayat ini juga Allah telah memberikan petunjuk agar persoalan-persoalan rumah tangga lainnya dapat dimusyawarahkan antara suami-istri.³⁴

Dalam berbagai literatur tafsir dan ilmu tafsir, serta kitab-kitab yang membicarakan tentang *asbabun nuzul*, belum ditemukan keterangan tentang latar belakang turunnya QS. Al-Baqarah: 233. Namun, dapat dipastikan bahwa ayat ini turun pada periode Madinah. Dalam hal ini, berdasarkan

³¹ Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 136–37.

³² Firdaus, “Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur’an” *Al-Mubarak Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 75.

³³ Ja’far Muttaqin dan Aang Apriadi, “Syura atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur’an” 1 (2020): 67.

³⁴ Imam Taufiq, *Al-Qur’an Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Qur’an* (Yogyakarta: PT Benteng Pustaka, 2016), 152.

pernyataan Manna al-Qaththan bahwa “semua ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah adalah *madaniy*. Antara lain muatan pokok ayat ini adalah memberi petunjuk agar persoalan-persoalan kerumahtanggaan dimusyawarahkan.³⁵

Al-Alusi menulis dalam kitabnya, bahwa al-Raghib berkata, musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yaitu menimbang satu pendapat dengan pendapat lain untuk mendapatkan satu pendapat yang disepakati.³⁶

Musyawarah dapat diartikan perundingan atau tukar pikiran. Masing-masing orang yang berunding dimintai atau diharapkan mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah yang dibicarakan dalam perundingan tersebut.³⁷

Sama halnya dengan persoalan dalam rumah tangga, suami istri harus mampu mengelola komunikasi yang baik untuk saling bertukar pikiran agar satu sama lain merasa tidak terbebani dan dapat menemukan solusi yang baik dari permasalahan tersebut. Dalam QS. Al-Baqarah: 233 terdapat kata *وَتَشَاوِرْ*, menurut al-Qurthubi, kata *وَتَشَاوِرْ* pada ayat tersebut bermakna *istikhraj al-ra'yi*, yaitu mengeluarkan pendapat dan demikian pula makna musyawarah. Makna lainnya yaitu sesuatu yang menjadi isi rumah yang tampak keluar. Maksudnya, bahwa sesuatu yang ada di dalam akan tampak keluar. Hal ini sama artinya dengan mengeluarkan pendapat atau fikiran yang sebelumnya terpendam.³⁸

Pola komunikasi antara suami dan istri yang mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah-masalah keluarga akan menghasilkan satu kesepakatan yang tidak terbebani, tidak saling menekan dan tidak saling menyalahkan satu sama lain.³⁹

Jika komunikasi yang buruk dapat menyebabkan hubungan dalam pernikahan menjadi *toxic* atau tidak sehat, maka hendaklah suami dan istri membangun komunikasi

³⁵ Idah Suraidah, “Inspiratif Pendidikan,” *Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* II, no. 2 (2013): 328.

³⁶ M. Ali Rusdi, “Wawasan al-Qur’an tentang Musyawarah” *Tafsire* 2, no. 1 (2014): 21.

³⁷ M. Ali Rusdi, 22.

³⁸ Muhammad Rizki, “Demokrasi dalam Pandangan Al-Qur’an,” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), 40.

³⁹ Nanan Abdul Manan, *Bahasa Cinta Dalam Rumah Tangga* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2019), 172.

yang baik. Mulailah dengan membangun pola komunikasi yang demokratis, yaitu adanya sikap keterbukaan.⁴⁰

b. Memperlakukan Istri yang Nusyuz

Hal ini terkait dengan sikap suami jika mendapati istri yang telah *Nusyuz* (membangkang). *Nusyuz* secara bahasa adalah tanah yang terangkat tinggi ke atas, sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Jika dikaitkan dengan hubungan suami-istri maka dapat diartikan sebagai sikap istri yang durhaka, menentang dan membenci suaminya. Ulama tafsir Ibnu Katsir dan Muhammad Ali al-Shabuni menafsirkan istri nusyuz adalah istri yang merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya.

Ulama fiqh juga memberi pengertian istri nusyuz adalah ketika ia meninggalkan kewajiban sebagai istri seperti menolak hubungan seksual, keluar rumah tanpa izin, tidak mau beribadah dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan keluar rumah tanpa izin adalah keluar rumah yang tidak lazim. Kalau keluar rumah untuk bekerja, belanja keperluan rumah itu tidak dianggap nusyuz, karena sudah lazim dan suami sudah maklum.⁴¹ Dalam masalah hubungan seksual, walau memang istri tidak diperbolehkan menolak ajakan suami, namun setidaknya seorang suami harus mengerti keadaan istrinya. Karena jika terdapat unsur pemaksaan maka itu termasuk dalam kekerasan seksual. Seperti halnya ketika istri baru saja melahirkan terus diajak hubungan oleh suaminya dan istrinya tidak berani menolak, alhasil apa yang terjadi, seperti kasus sebelumnya istri dapat meninggal akibat perbuatan suaminya. Jadi suami harus mengerti juga keadaan istri, agar tidak ada unsur pemaksaan.

Selagi seorang istri telah melakukan kewajiban dan memenuhi hak-hak suami jangan sampai melakukan kekerasan terhadap istri. “.....*Jika mereka menaatimu, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.*” (QS. An-Nisa’: 34). Lalu bagaimana cara menegur seorang istri jika sudah membangkang? QS. An-Nisa’ ayat 34 juga

⁴⁰ Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto, dkk, *Dinamika Emosi Anak Usia Dini, Kajian Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19* (Bojong Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), 285.

⁴¹ Ade Saroni, *Indahnya Pernikahan dan Rumahku, Surgaku* (Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2022), 141.

memberikan tuntunan kepada suami dalam bersikap dan memperlakukan istri yang membangkang (*nusyuz*). “.....Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka.” Sikap seorang suami kepada istri yang membangkang ialah yang pertama dengan menasihatinya. Menasihati istri harus pada waktu yang tepat dan menggunakan kata-kata yang menyentuh, jadi tidak akan menimbulkan kejengkelan. Apabila nasihat belum menyadarkannya atau masih membangkang, maka langkah kedua adalah dengan pisah ranjang, kalau perlu tidak mengajak bicara berturut-turut sampai 3 hari untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu pada istri. Namun, jika langkah kedua masih juga tidak mempan, maka lakukan langkah ketiga yaitu *واضربوهن* “pukullah mereka” dengan memukul.

Kata (*واضربوهن*) terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Memukul tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Sebab, orang yang berjalan kaki atau musafir itu dinamai oleh bahasa dan oleh al-Qur’an *yadhribuna fi al-ardh* yang secara harfiah artinya adalah “memukul di bumi”. Maka perintah di atas dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW. bahwa yang dimaksud memukul adalah pukulan yang tidak boleh sampai menyakiti istri bahkan sampai meninggalkan bekas luka/cidera bahkan sampai mengakibatkan trauma psikis dan kematian. Jika terjadi pemukulan yang keras sampai menimbulkan luka maka itu termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Rasulullah SAW mengingatkan supaya “Jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti.” Beliau bersabda, “Tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?” Malu bukan karena memukul saja, namun karena telah gagal mendidik dengan nasihat dan cara lain.⁴²

c. Memperlakukan Suami yang Nusyuz

Nusyuz tidak hanya ditujukan pada istri yang durhaka namun suami yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya kepada istri dapat dikualifikasikan sebagai

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Jilid 2*, 519.

Nusyuz,⁴³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa’: 128)

Menurut pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari firman Allah “Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya”, Allah mengatakan kepada mereka berdua, “Tidak mengapa” maksudnya ialah istri yang khawatir suaminya *nusyuz* atau berpaling darinya maka tidak mengapa jika ia memilih mengalah dan tetap memenuhi hak suaminya agar tali pernikahan antara keduanya tetap berlanjut.⁴⁴ Al-Hakim meriwayatkan bahwa Aisyah berkata “firman Allah surah An-Nisa’ ayat 128 dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...” turun pada seorang lelaki yang mempunyai seorang istri dan telah melahirkan beberapa anak untuknya, kemudian ia ingin menceraikannya dan ingin menikah dengan yang lain. Istrinya memohon kepadanya agar dia tetap dijadikan istrinya walaupun tidak mendapatkan giliran.⁴⁵

Tim Departemen Agama juga menafsirkan ayat tersebut sebagai penjelasan sikap yang harus diambil oleh

⁴³ Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara di Peradilan Agama* (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), 160.

⁴⁴ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim li An-Nisa’* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 111.

⁴⁵ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 204–205.

seorang istri bila ia melihat sikap *nusyuz* dari suaminya seperti tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri sebagaimana mestinya, tidak memberi nafkah, tidak menggauli dengan baik, berkurang rasa cinta dan kasih sayang dan sebagainya, hal ini mungkin ditimbulkan oleh kedua pihak suami dan istri atau disebabkan oleh salah satu pihak saja. Maka hendaklah istri mengadakan musyawarah dengan suaminya mengadakan pendekatan, perdamaian di samping berusaha mengembalikan cinta dan kasih sayang suaminya yang telah mulai pudar. Dalam hal ini tidak berdosa jika istri bersikap mengalah kepada suaminya, seperti bersedia beberapa haknya dikurangi dan sebagainya. Usaha mengadakan perdamaian yang dilakukan istri itu bukanlah berarti bahwa istri harus bersedia merelakan sebagian haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya, namun untuk memperlihatkan kepada suaminya atas keikhlasan hatinya, sehingga dengan demikian suami akan mengingat kembali pada kewajiban-kewajibannya yang telah ditentukan oleh Allah.⁴⁶

Menurut Imam Malik, jika jalan musyawarah tidak mencapai kedamaian, maka istri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberi nasihat pada suami, apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang istri untuk taat kepada suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga memperbolehkan seorang istri pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika cara itu juga tidak membuat suami sadar maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada suami, setelah pelaksanaan hukuman tersebut sang suami juga belum memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian jika sang istri menginginkannya. Pendapat Imam Malik ini adalah seimbang dengan sikap yang harus diambil oleh suami bila menghadapi istri *nusyuz* sebagaimana dalam QS. An-Nisa': 34. Perbedaan yang ada untuk kasus suami yang *nusyuz*, ketiga langkah tersebut dilakukan oleh hakim (pengadilan) buka sang istri sendiri.⁴⁷

⁴⁶ Bustami A. Gani, Dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama Ri, 1989), 296.

⁴⁷ Izzuddin Baliq, *Minhaj ash-Shalihin min Ahadits wa Sunnah Khatam al-Anbiya' wa al-Mursalin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 345.

d. Suami Istri Nusyuz

Menurut M. Quraish Shihab, sebagaimana bila terjadi *syiqaq* (percekcokan) diantara keduanya yang tidak kunjung selesai dan beberapa langkah dalam QS. An-Nisa': 34 dan 128 tidak berhasil juga, maka selanjutnya dalam QS. An-Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”. (QS. An-Nisa': 35)

Pada ayat ini dijelaskan bahwa keduanya (suami istri) hendaklah mendatangkan juru damai masing-masing dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Tugas dari juru damai disini yaitu untuk mendengarkan keluhan dan harapan mereka yang tujuannya untuk mengadakan perbaikan agar suami istri tidak bercerai.⁴⁸ Juru damai disini harus bijaksana supaya dapat menyelesaikan perselisihan mereka (suami istri) dengan baik. Juru damai masing-masing mendengarkan keluhan dan harapan mereka. *Jika keduanya, yaitu suami dan istri atau kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya, yaitu suami istri tersebut. Ketulusan niat untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga merupakan modal utama dalam menyelesaikan semua permasalahan keluarga. Jadi fungsi hakam di sini adalah untuk mendamaikan.*

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 521–22.

C. Analisis Data

1. Analisis Ayat-Ayat Terkait Penanganan Hubungan Toxic dalam Pernikahan

Upaya untuk menangani hubungan *toxic* dalam pernikahan menurut al-Qur'an diantaranya:

a. Membangun Komunikasi yang Baik atau Demokratis

Suami Istri hendaknya saling terbuka dan bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara (QS. Al-Baqarah: 233). Pola komunikasi antara suami dan istri yang mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah-masalah keluarga akan menghasilkan satu kesepakatan yang tidak terbebani, tidak saling menekan dan tidak saling menyalahkan satu sama lain.⁴⁹

Misalnya pada kasus yang terjadi di Sidoarjo seorang istri mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya. Sebelumnya memang sudah terjadi pertengkaran gegara masalah telepon, suaminya bertanya pada sang istri "habis telepon siapa" namun istrinya tidak mau menjawab. Karena suaminya dikenal sebagai orang yang temperamen, tanpa berfikir panjang, ia sudah tersulut emosi sehingga membuatnya marah dan langsung mengambil BBM kemudian menyiramkan kepada anak serta istrinya dan melemparkan korek api yang menyala⁵⁰

Suami pada kasus ini dapat diketahui ia mempunyai sifat yang temperamen, ini merupakan ciri dari pasangan yang *toxic* yaitu pemaarah. Bentuk perilaku *toxic* yang diterima sang istri adalah kekerasan fisik. Akibat suami yang tidak bisa berfikir panjang membuat istri dan anaknya mengalami luka bakar karena disiram BBM dengan api yang menyala. Sikap temperamental atau mudah marah jika dibiarkan terus menerus maka akan berdampak pada keretakan hubungan pernikahan. Masalah sepele seperti itu harusnya dapat diatasi tanpa berbuat kekerasan.

Disisi lain sang istri memang salah karena ia tidak mau menjawab saat ditanya suami. Jika seorang istri sudah tahu bahwa suaminya adalah orang yang temperamental,

⁴⁹ Nanan Abdul Manan, *Bahasa Cinta Dalam Rumah Tangga*, 172.

⁵⁰ Tim DetikJatim - Detik Bali, "Suami di Sidoarjo Bakar Istri dan Anaknya gegara Masalah Telepon," 13 September 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6288206/suami-di-sidoarjo-bakar-istri-dan-anaknya-gegara-masalah-telepon>, diakses pada 3 Januari 2023.

harusnya jangan memancing kemarahan suaminya. Pasangan pada kasus pertama ini terdapat tanda-tanda kurangnya komunikasi antara suami dan istri atau dapat dikatakan tidak ada keterbukaan diantara mereka.

Melihat kasus seperti itu, sebagai suami istri harus bisa membangun komunikasi yang baik, keduanya harus saling terbuka, berkata jujur agar tidak terjadi kesalahpahaman. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa setiap persoalan dalam rumah tangga lebih baik dimusyawarahkan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233 termasuk juga jika terdapat kecurigaan.

Permasalahan itu sebenarnya hal yang sepele namun ketika dibesar-besarkan maka yang terjadi adalah pertengkaran. Maka supaya tidak terjadi pertengkaran dan kesalahpahaman terus menerus cobalah untuk saling tenang, duduk bersama dan bicarakan dengan baik-baik. Jangan langsung berfikir negatif dan menyelesaikan setiap masalah dengan kekerasan.

Toxic Relationship memang akan membuat hubungan suami istri menjadi semakin menurun atau tidak sehat bahkan dapat membuat posisi istri semakin terancam. Ketika sudah terdapat tanda-tanda *toxic* baik dari segi sikap pasangan yang temperamen, egois, apa-apa disertai dengan kekerasan dan hal itu menimbulkan rasa tidak nyaman maka bersadarlah bahwa itu merupakan tanda hubunganmu sudah *toxic*.

Emosi yang sudah meledak-meledak juga akan menambah runyam suasana. Emosi yang tidak terkendali akan memengaruhi komunikasi non-verbal, seperti tangan yang mudah menampar, kaki menendang dan lain sebagainya. Jika emosi sudah tidak dapat dikendalikan, maka tidak ada lagi kelembutan dan kasih sayang. Komunikasi yang diliputi dengan emosi pada gilirannya akan membuka celah bagi setan untuk memudarkan jalinan kasih dan sayang.⁵¹ Jadi, tidak jarang jika sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Komunikasi dalam rumah tangga itu sangatlah penting. Setiap rumah tangga pasti akan diuji oleh Allah, tinggal bagaimana suami dan istri mampu menyikapi konflik tersebut secara bersama.

⁵¹ Mohamad Zaka Al Farisi, *When I Love You: Menuju Sukses Hubungan Suami Istri* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 121.

Perlu diketahui juga bahwa ada sikap dasar yang harus dilaksanakan sebelum mengadakan musyawarah. Hal ini seperti sikap dasar yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum mengadakan musyawarah telah disebutkan secara berurutan dalam QS. Ali Imran: 159 antara lain 1) Sikap lemah lembut dan tidak ekstrim, 2) Sikap lapang dada, terbuka dan pemaaf (فاعف عنهم) memberi maaf kepada mereka yang telah mengeluarkan kata-kata kasar dan pernyataan yang dapat menyinggung perasaan, 3) Rendah hati dan memohon ampun (واستغفر لهم), 4) Sikap kebulatan tekad dan tawakkal (على الله فإذا عزم فتوكل) apabila dalam musyawarah telah menghasilkan sebuah keputusan yang telah dipilih oleh forum, maka seluruh peserta musyawarah harus berketetapan hati untuk menjalankannya, kemudian bertawakkal kepada Allah SWT.⁵²

Suami istri hendaklah mencontoh sikap Rasulullah SAW dalam bermusyawarah, jangan pernah berkata kasar, bersikaplah lapang dada, saling terbuka satu sama lain, jika didapati kesalahan baik dari istri maupun suami maka berusaha untuk memaafkan dan menerima keputusan dengan baik. Pola komunikasi yang demokratis, saling terbuka, tidak ekstrim, selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga maka rumah tangga akan menjadi harmonis.

b. Mengadakan Perdamaian

Pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga jika dibiarkan secara terus menerus akan menyebabkan hubungan pernikahan menjadi *toxic*. Suami istri akan saling diam-diaman dan dapat menimbulkan rasa benci yang berlebihan. Dalam QS. An-Nisa' ayat 35 telah dijelaskan ketika terjadi percekocokan dalam rumah tangga yang tak kunjung selesai maka mendatangkan juru damai adalah solusinya. Juru damai disini yang dimaksud adalah keluarga dari pihak istri dan dari suami. Tugas dari juru damai ialah untuk mengadakan perbaikan agar tidak bercerai.

Selain itu, sikap *nusyuz* juga dapat menjadikan hubungan pernikahan menjadi *toxic*. Jika pasangan yang *toxic* itu adalah seorang suami maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagaimana dalam QS. An-Nisa' ayat 128 yaitu istri hendaklah mengalah dan melakukan perdamaian

⁵² Firdaus, "Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an," 78–79.

dengan tujuan suaminya dapat berubah. Namun ketika tidak berhasil, istri dapat mengadukan hal itu kepada hakim. Hakim akan memberi nasihat pada suami, apabila nasihat itu tidak membuatnya berubah, hakim dapat melarang istri untuk taat kepada suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga memperbolehkan seorang istri pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika cara itu juga tidak membuat suami sadar maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada suami, setelah pelaksanaan hukuman tersebut sang suami juga belum memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian jika sang istri menginginkannya.⁵³

Sedangkan jika pasangan yang *toxic* adalah seorang istri maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagaimana dalam QS. An-Nisa' 34 yaitu dengan menasehati, kalau tidak berhasil pisah ranjanglah, kemudian jika masih juga tidak berhasil membuat istri sadar maka suami boleh memukul istrinya, namun memukul yang tidak sampai menyakiti (menimbulkan luka berat).

Cara-cara ini perlu diketahui dan diterapkan baik suami maupun istri, agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan pintu darurat yang hanya dibolehkan apabila segala daya ikhtiar damai tidak berhasil.⁵⁴ Dibanding keduanya bercerai dan berpisah, maka jalan untuk berdamai adalah langkah yang lebih baik untuk mereka. Berdamai juga untuk kebaikan anak-anak mereka dan hal itu sangat disukai Allah dan Rasul-Nya.⁵⁵ Maka berusaha untuk saling memperbaiki, introspeksi diri, apa yang perlu di ubah maka ubahlah, selagi hubungan masih bisa dipertahankan maka pertahankanlah. Cobalah untuk memperbaiki terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa memutuskan untuk bercerai jika masih ada cara lain untuk tetap mempertahankan.

c. Saling Introspeksi dan Memperbaiki Hubungan

Ketika hubungan pernikahan sudah tidak harmonis lagi artinya didalamnya sudah tidak ada kenyamanan,

⁵³ Izzuddin Baliq, *Minhaj ash-Shalihin min Ahadits wa Sunnah Khatam al-Anbiya' wa al-Mursalin*, 345.

⁵⁴ Zubaidah Muchtar, *Kapita Selekt: Cinta Perkawinan dan Keluarga* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), xxii.

⁵⁵ Juniawati, dkk, *Great Mistake* (Jakarta: Rumah Media, 2021), 51.

kebahagiaan, merasa tidak dihargai dan menjalani kehidupan rumah tangga penuh dengan tekanan bahkan terasa menyakitkan terus menerus berada dalam hubungan tersebut. Alangkah baiknya keduanya saling berupaya untuk memperbaiki hubungannya dan saling introspeksi diri.

Hubungan suami istri yang ideal adalah keduanya mampu memberikan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan, kenyamanan, saling mencintai dan menyayangi (QS. Ar-Rum: 21), saling melengkapi kekurangan satu sama lain (QS. Al-Baqarah: 187), suami memperlakukan istri dengan baik (QS. An-Nisa': 19) begitu juga sebaliknya istri memperlakukan suami dengan baik, saling memahami peran dan kedudukan dalam rumah tangga (QS. An-Nisa': 34) serta suami istri menjadi partner hidup yang saling membantu, mendukung bukan merendahkan (QS. An-Nisa': 1).

Hubungan yang tidak sehat dapat diperbaiki ketika keduanya mau berkomitmen untuk memperbaikinya.⁵⁶ Namun, jika hanya satu pihak saja yang berubah nantinya hubungan akan menjadi *toxic* lagi. Maka dari itu, introspeksi dirilah, bicarakan baik-baik, apa yang perlu diubah maka diubah dan selagi hubungan masih bisa dipertahankan maka pertahankanlah. Setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Seperti halnya dalam rumah tangga, setiap pasangan akan diuji oleh Allah SWT. Tinggal bagaimana pasangan suami istri itu mampu menghadapi konflik tersebut tanpa harus ada pertengkaran hingga tega berbuat kekerasan.

Tanamkan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus, saling memberi ketenangan, saling melengkapi kekurangan, tidak merendahkan tapi saling menghormat. Suami memperlakukan istri dengan baik begitupun dengan istri harus memperlakukan suami dengan baik. Suami istri harus saling memahami peran dalam rumah tangga, mengerti bahwa apapun jika dikerjakan bersama-sama itu akan terasa lebih ringan. Istri akan menjadi lebih ringan pekerjaannya begitupun suami akan mendapatkan pahala ketika mau membantu istrinya.

Jika *toxic relationship* dibiarkan terus menerus akan membawa pengaruh buruk pada pasangan dan hubungannya,

⁵⁶ Asti Musman, *Berpura-pura Bahagia Itu Melelahkan* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021), 114.

maka hubungan yang sehat akan membawa pengaruh baik pada pasangannya dan hubungannya. Hubungan yang sehat merupakan hubungan yang seimbang, ego masing-masing saling terjaga. Apa yang kamu berikan sesuai dengan apa yang kamu terima, jadi ada keseimbangan dan itulah yang dinamakan hubungan harmonis. Dikatakan hubungan yang sehat atau harmonis ketika keduanya saling mencintai, melengkapi, saling bekerja sama untuk menjaga keharmonisan suatu hubungan.⁵⁷ Hubungan yang sehat melibatkan sikap jujur, percaya, saling menghargai dan komunikasi terbuka, serta tidak ada salah satu pihak yang mendominasi dalam hubungan tersebut. Dr. Sheehan Fisher mengatakan hubungan yang sehat itu ketika mengutarakan pendapat, saran atau opini keduanya akan merasa nyaman.⁵⁸

2. Analisis Relevansi Ayat Al-Qur'an dalam Menciptakan Keluarga Harmonis di Era Sekarang

Posisi kepemimpinan yang dimiliki suami sebagaimana dalam QS. An-Nisa' ayat 34 *arrijalu qawwamuna* 'alanisa tidak boleh mengantarkannya untuk berbuat sewenang-wenang terhadap istri. Al-Qur'an menyamakan antara laki-laki dan perempuan dengan membagi kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang baik diantara keduanya.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Imam ath-Thabari memberi penjelasan “walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, maksudnya adalah perintah kepada para suami untuk memperlakukan istri secara terpuji supaya suami dapat memperoleh derajat itu.”⁵⁹ Peran suami ialah berkewajiban untuk mencari nafkah, tetapi jika dilihat pada

⁵⁷ Hawra Dila, *Miss Independent* (Elex Media Komputindo, 2013), 7.

⁵⁸ Iin P. Handayani, *BE THE BEST YOU, Menjadi Pribadi Elegan Terbaik* (Guepedia, 2022), 93.

⁵⁹ Riadi Jannah Siregar, *PERNIKAHAN SAKINAH MENCEGAH PERCERAIAN*, 162.

zaman sekarang seorang istri juga ikut serta bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban bersama (suami-istri) diantaranya saling menghormati, mencintai, memberi bantuan baik secara lahir dan batin, mengasuh anak, memelihara serta mendidik anak-anaknya, kemudian harus bisa saling menghormati.⁶⁰ Itu adalah kewajiban bersama-sama dalam rumah tangga.

Di era sekarang peran seorang istri telah bergeser. Bila pada generasi *baby boomer* (kelahiran 1940-1960) peran istri murni urusan domestik, di era generasi X (1960-1980), sebagian istri di rumah dan sebagian lainnya bekerja. Sedangkan istri generasi Y (1980-2000) mayoritas bekerja, baik dari rumah ataupun kantoran.

Seorang istri di era sekarang dituntut untuk multitasking, tidak hanya mengurus anak dan keluarga namun juga mencari uang, berkarir tanpa melupakan peran untuk menyenangkan suami.⁶¹ Jika melihat hal itu akan terjadi ketidaksetaraan peran dalam rumah tangga ketika suami tidak dapat melakukan sebaliknya.

Maka, posisi seorang suami sebagai pemimpin ia tidak berhak berperilaku semena-mena terhadap istri. Justru seorang suami harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak dan istrinya, bertanggung jawab serta melindunginya. Jangan sampai istri sendiri direndahkan dan ditindas oleh suami karena merasa posisi dan kelebihan yang dimilikinya lebih dari istri.

Di era sekarang seorang istri justru dapat berperan lebih dalam rumah tangga, selain istri bekerja untuk membantu keuangan suami, ia mampu membersihkan rumah juga, kemudian memasak, mengasuh anak dan mendidik anak. Sebegitu beratnya tugas yang diemban istri, maka seorang suami selayaknya berlapang dada untuk membantu meringankan kewajiban seorang istri.

Ketika seorang suami sudah mencari nafkah dan masih mau membantu meringankan kewajiban seorang istri, seorang istri juga tidak boleh berbuat semena-mena terhadap

⁶⁰ Riadi Jannah Siregar, 78.

⁶¹ Fitriandiani, "Wah, Ini Dia Tantangan Suami Istri di Zaman Modern," 16 Mei 2018, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3527302/wah-ini-dia-tantangan-suami-istri-di-zaman-modern>, diakses pada 4 Januari 2023.

suami. Jangan sampai ia merendahkan suami, lakukan bersama-sama dan tetap saling menghormati.

Kewajiban utama seorang suami adalah mencari nafkah, seorang istri memang boleh membantu bekerja tapi juga jangan sampai lupa dengan prioritasnya yaitu dalam mengurus masalah rumah dan anak-anaknya. Sebaliknya, seorang suami juga boleh membantu pekerjaan rumah istri. Dalam Hadits riwayat 'Aisyah disebutkan bahwa "Rasulullah jika berada dalam rumah, beliau membantu istrinya. Jika tiba waktu shalat, beliau bergegas untuk menunaikannya." Sementara Imam Ahmad, Ibnu Sa'd dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya, ia berkata, "Saya berkata kepada 'Aisyah 'Apa yang dilakukan Rasulullah bila berada di rumah?', Katanya, 'Beliau menjahit pakaian, mengesol sandal, serta mengerjakan apa yang juga dikerjakan oleh umumnya laki-laki jika di rumah'."⁶² Para suami hendaknya mampu mencontoh perilaku Nabi Muhammad yang selalu memperlakukan istrinya dengan baik.

Selain itu, Imam al-Ghazali juga menulis "ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan perlakuan baik terhadap istri, bukanlah tidak mengganggunya, tetapi bersabar dalam gangguan/kesalahan serta memperlakukannya dengan kelembutan dan maaf saat ia menumpahkan emosi dan kemarahan."⁶³

Seperti kisah Umar Bin Khattab dan istrinya. Beliau adalah sosok yang ditakuti, terkenal kuat dan pemberani serta karakternya yang keras, tetapi ia mempunyai hati yang lembut. Umar bin Khattab pernah dimarahi oleh istrinya namun beliau hanya diam saja, tidak membantah, tidak melawan serta tidak membentak. Umar bin Khattab seperti itu karena beliau tetap sabar dalam menghadapi perbuatan istrinya dan menganggap bahwa itu adalah kewajibannya. Istrinya yang sudah memasak makanan, membuatkan roti, mencuci pakaiannya dan menyusui anaknya padahal itu bukan kewajibannya. Beliau juga merasakan ketenangan dari istrinya, maka dari itu Umar bin

⁶² Majdi Muhammad Asy-Syahawi dan Aziz Ahmad Al-Aththar, *Kado Pengantin: Mewujudkan Keluarga Bahagia* (Solo: Pustaka Arafah, 2005), 142.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Jilid 2*, 517.

Khattab tetap bersikap sabar dalam menghadapi perbuatan istrinya.⁶⁴

Suami juga hendaknya meneladani sikap Umar bin Khattab. Jika memang suami tidak mampu membantu meringankan beban seorang istri, maka setidaknya cobalah untuk memahami dan mengerti bahwa istrinya juga pasti merasa lelah setelah seharian mengurus rumah. Ketika ada masalah hendaklah bersikap sabar, hadapi istrinya dengan kelembutan jangan emosi atau sampai melakukan kekerasan. Sebab jika marah dibalas dengan marah yang ada api itu tidak akan padam dan menjadikan peluang untuk syetan dapat masuk dan membuat kemarahan itu menjadi kekerasan.



⁶⁴ Mia Elvira, dkk, *Kekasih Impian* (Malang: AE Publishing, 2019), 87.